

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a) Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya**

###### **1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman,Cipta Karya, dan Tata Ruang**

Sejarah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya, dan Tata Ruang pada tahun 2006 dilakukakan penggabungan dari 2 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu Dinas Bangunan dan Dinas Tata Kota menjadi Dinas Tata Kota dan Pemukiman. Pada tahun 2008 terjadi perubahan nama menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, di tahun 2015 terjadi perubahan nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan WaliKota Nomor 12 Tahun 2015. Pada tahun 2017 terjadi perubahan lagi menjadi Dinas Perumahan Rakyat(PRKP) dan Kawasan Pemukiman,Cipta Karya, dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016.

Dasar hukum pembentukannya diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur lebih khusus di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Cipta Karya, Dan Tata Ruang merupakan bagian dari pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,sub urusan penataan

ruang, sub urusan pemukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, dan sub jasa konstruksi.<sup>1</sup> Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.<sup>2</sup>

## **2. Visi Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya**

Visi dari Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya yakni “ Membangun dan menata Kota yang berdaya saing global dan berbasis ekologi.”

Sedangkan misi Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya yakni :

- a. Mewujudkan pembangunan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik serta penyelenggaraan bangunan gedung yang handal dan berkualitas.
- b. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi menuju pemanfaatan ruang dan pembangunan yang terarah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan penyediaan dan peningkatan permukiman yang layak dan berkualitas.

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55

### **3. Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman(PRKP), Cipta Karya, Dan Tata Ruang Kota Surabaya yang beralamatkan di jalan Jimerto No. 8 Ketabang , Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya**

Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya diatur dalam Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016.

Tugas dan Fungsi Dinas PRKP,Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya terbagi atas Susunan Organisasi. Berdasarkan pasal 3 Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Susunan Organisasi tersebut terdiri atas :

A. Dinas;

B. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja.

C. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang, membawahi :

1. Seksi Pemetaan
2. Seksi Perencanaan Tata Ruang

3. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
- D. Bidang Bangunan Gedung, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
  2. Seksi Pembangunan Gedung.
- E. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  2. Seksi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- F. Bidang Tata Bangunan, membawahi :
1. Seksi Perizinan Bangunan
  2. Seksi Pengendalian Bangunan.
- G. UPTD
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi masing masing susunan organisasi sebagai berikut :

#### **A. Dinas**

Dinas bertugas menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup> Dinas dalam melaksanakan tugasnya, dinas menyelenggarakan fungsi :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, keciptakarya dan Penataan Ruang
- b. Menyelenggarakan urusan baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas.
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas dan
- e. Dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh WaliKota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

kesekretariatan bertugas melaksanakan tugas dari Dinas di bidang kesekretariatan yakni melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai tugasnya, melakukan evaluasi dan pelaporan terkait tugas kesekretariatan, dan melakukan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>5</sup> Untuk menjalankan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :<sup>6</sup>

- a. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program, anggaran maupun perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

- b. Melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan baik untuk administrasi umum maupun administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
- e. Melaksanakan penatausahaan barang – barang milik daerah
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentas, hubungan masyarakat, dan protokol
- g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- i. Melaksanakan perhitungan dan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertulis dalam dokumen perencanaan strategis
- j. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- k. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- m. Dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas :<sup>7</sup>

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi umum maupun administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan untuk urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protocol, dan dokumentasi.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- h. Dan Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

## 2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas :<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

### 3. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja

Sub bagian penyusunan rencana kerja memiliki tugas :<sup>9</sup>

- a. Mempersiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan
- b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan untuk koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis .
- c. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran.
- d. Dan Melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas dan fungsi.

### **C. Bidang Bangunan Gedung**

Bidang Bangunan Gedung memiliki tugas :<sup>10</sup>

- a. Melaksanakan tugas di bidang bangunan gedung yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

---

<sup>9</sup> Pasal 6 ayat (3) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

<sup>10</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Bangunan Gedung.
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi:<sup>11</sup>

- a. Penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai bidangnya
- b. Penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain yang sesuai dengan bidang bangunan gedung.
- d. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota
- e. Pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya
- f. Melaksanakan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
- g. Serta melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

---

<sup>11</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

Bidang Bangunan Gedung membawahi :

#### 1. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung mempunyai tugas :<sup>12</sup>

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai bidangnya
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya
- c. Mempersiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dengan instansi ataupun lembaga lain yang sesuai dengan bidang perencanaan bangunan gedung.
- d. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota
- e. Mempersiapkan bahan pengawasan dan pengendalian perencanaan bangunan gedung.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 2. Seksi Pembangunan Gedung

Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas :<sup>13</sup>

- a. Mempersiapkan bahan untuk penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya

---

<sup>12</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

<sup>13</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

- b. Mempersiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain sesuai bidang seksi pembangunan gedung.
- c. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota
- d. Mempersiapkan bahan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **D. Bidang Tata Bangunan**

Bidang Tata Bangunan memiliki tugas :<sup>14</sup>

- a. Melaksanakan sebagian tugas di bidang tata bangunan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tata Bangunan.
- d. Dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

<sup>15</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan

- a. Penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai Bidangnya
- b. Penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain sesuai dengan bidang tata bangunan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya
- e. Pelaksanaan penataan dan pengendalian terhadap perizinan bangunan di wilayah Kota
- f. Pelaksanaan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah Kota
- g. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Tata Bangunan membawahi :

1. Seksi Perizinan Bangunan

Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas:<sup>16</sup>

---

Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

<sup>16</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai bidangnya
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya
- c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain sesuai dengan bidang perizinan bangunan.
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya
- e. Menyiapkan bahan perizinan bangunan di wilayah Kota
- f. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang tata bangunan.

## 2. Seksi Pengendalian Bangunan

Seksi Pengendalian Bangunan memiliki tugas :<sup>17</sup>

- a. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan rencana program pengendalian bangunan dan petunjuk teknis pengendalian bangunan.
- b. Mempersiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain sesuai dengan bidang pengendalian bangunan.
- c. Mempersiapkan bahan untuk pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya.

---

<sup>17</sup> Pasal 14 ayat (2) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

- d. Mempersiapkan bahan untuk pengendalian bangunan di wilayah Kota.
- e. Mempersiapkan bahan untuk sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah Kota.
- f. Mempersiapkan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.<sup>18</sup>

#### **F. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa tenaga dalam jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional Jenis, jenjang keterampilan. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh WaliKota sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>19</sup>.


Bagan Susunan Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Pasal 15 Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

<sup>19</sup> Pasal 16 Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55

Gambar 4.1.



Sumber data : Data Primer tidak diolah<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Lampiran Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55

## **b) Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya**

### **1. Dasar Hukum pembentukan satuan polisi pamong praja Kota Surabaya**

Dasar Hukum pembentukan Satpol PP Kota Surabaya berdasarkan Undang – Undang Pemerintahan Daerah yakni UU No 23 Tahun 2014, diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala Satpol PP yang memiliki kedudukan dibawah dan memiliki tanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.<sup>21</sup> Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. sedangkan Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016. Visi Misi Satpol PP Kota Surabaya yakni “ Dalam usahanya untuk menjaga ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan – kegiatan penertiban yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Berikut kegiatan yang dilaksanakan Satuan

---

<sup>21</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72.

Polisi Pamong Praja yakni, penertiban reklame, penertiban PKL, penertiban anjal / gedung, penertiban bangunan liar, dan penertiban Rekreasi Hiburan Umum.”<sup>22</sup>

## **2. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Kota Surabaya yang beralamatkan di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 6 Ketabang , Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

## **3. Tugas dan Fungsi Pokok Satuan Polisi Pamong Praja**

Tugas dan fungsi Pokok Satpol PP Kota Surabaya diatur dalam Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 dan di atur lebih lanjut di dalam Perwalikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Tugas Satpol PP Kota Surabaya<sup>23</sup> Sedangkan Fungsi dari Satuan Polisi pamong Praja yakni:<sup>24</sup>

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah

---

<sup>22</sup> <http://satpolpp.surabaya.go.id/> diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 11:00 WIB

<sup>23</sup> <http://satpolpp.surabaya.go.id/> diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 11:00 WIB tugas Satpol PP Kota Surabaya yakni membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Keamanan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

<sup>24</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya,Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D

- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta melakukan penegakan terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah beserta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), aparat Kepolisian Negara, ataupun aparatur lainnya.
- e. Melakukan pengawasan untuk masyarakat agar mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

#### **4. Susunan Organisasi Satuan polisi Pamong Praja Kota Surabaya**

Berikut adalah susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yakni :

Gambar 4.2



Data Primer, tidak diolah<sup>25</sup>

Tugas pokok dan fungsi Organisasi Satpol PP Kota Surabaya terdiri atas:<sup>26</sup>

**a. Satpol PP**

Satpol PP memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan melaksanakan Fungsi :<sup>27</sup>

- a. Melaksanakan Perumusan kebijakan yang sesuai dengan lingkup tugasnya

---

<sup>25</sup> Lampiran Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

<sup>26</sup> Pasal 3 Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

<sup>27</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan WaliKota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72.

- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Melaksanakan administrasi satpol pp sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Melaksanakan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat,**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian organisasi Satpol PP di bidang Kesekretariatan yang meliputi menyusun, melaksanakan rencana program dan petunjuk teknik, melaksanakan koordinasi ataupun kerjasama dengan instansi atau lembaga lain, melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya.<sup>28</sup> Untuk menjalankan tugasnya, sekretariat mempunyai tugas :<sup>29</sup>

- a. Pelaksanaan koordinasi untuk peyusunan, perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan untuk pengelolaan dan pelayanan administrasi umum maupun administrasi perizinan/ nonperizinan/ rekomendasi
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

---

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

<sup>29</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

- e. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protocol, dan dokumentasi.
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- i. Melaksanakan pelaporan terkait indikator kinerja sekretariat yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.
- j. Melaksanakan koordinasi pelaporan indikator kinerja satpol pp yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- k. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- l. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, monitoring dan evaluasi.
- m. Melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :<sup>30</sup>

- a. Mempersiapkan bahan pelaksanaan untuk koordinasi dalam penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan
- b. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum maupun administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi

---

<sup>30</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

- c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan bahan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah
  - d. Mempersiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protocol, dan dokumentasi.
  - e. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
  - f. Mempersiapkan bahan pelaksanaan koordinasi untuk pelaporan terkait indikator kinerja satpol pp yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
  - g. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
  - h. Mempersiapkan bahan pelaksanaan monitoring maupun evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, dan
  - i. Melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan.

Sub bagian Keuangan Mempunyai Tugas:<sup>31</sup>

- a. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran
- b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan dalam pengelolaan administrasi keuangan
- c. Mempersiapkan tugas sesuai tugas dan fungsi.

---

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

**c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah,**

Bidang Penegakan Peraturan Daerah memiliki tugas:<sup>32</sup>

- a. Melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Penegakan Peraturan Daerah yang meliputi penyusunan dan melaksanakan rencana program maupun petunjuk teknis
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan
- e. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi dari Bidang Penegakan Peraturan Daerah yakni:<sup>33</sup>

- a. Melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/ nonperizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bagi masyarakat, aparatur negara dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan waliKota
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh satpolpp dan penyidikan yang dilakukan oleh ppns

---

<sup>32</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

<sup>33</sup> Pasal 11 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah
- f. Melaksanakan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh ppns
- g. Melaksanakan pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data hasil penyelidikan
- h. Melaksanakan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas sdm ppns
- i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain terkait dengan penyelidikan dan penuntutan
- j. Melaksanakan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan
- k. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :

1. Seksi Pembinaan dan Penyelidikan

Seksi Pembinaan dan Penyelidikan memiliki Tugas :<sup>34</sup>

- a. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Pembinaan dan Penyelidikan
- b. Mempersiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur Negara dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran,

---

<sup>34</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan WaliKota

- c. Mempersiapkan bahan untuk pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data hasil penyelidikan
- d. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP
- e. Mempersiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Seksi Penyidikan dan Penuntutan.

Seksi penyidikan dan penuntutan memiliki tugas :<sup>35</sup>

- a. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Penyidikan dan Penuntutan
- b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS
- c. Mempersiapkan bahan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas SDM PPNS

---

<sup>35</sup> Pasal 12 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72

- d. Mempersiapkan bahan pelaksanaan untuk koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain terkait dengan penyelidikan dan penuntutan
- e. Mempersiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**c) Gambaran Umum Kecamatan Wonokromo**

1. Letak Geografis dan Iklim

Kecamatan wonokromo merupakan salah satu kecamatan di wilayah Surabaya selatan dengan ketinggian sekitar 4- 12 meter diatas permukaan air laut. Wilayah kecamatan Wonokromo dibatasi oleh kecamatan Tegalsari sebelah utara, kecamatan Gubeng sebelah timur, kecamatan Wonocolo sebelah selatan, dan kecamatan Dukuh Pakis di sebelah barat.

Luas wilayah kecamatan Wonokromo sekitar 6,7 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi enam kelurahan antara lain, kelurahan Sawunggaling, Wonokromo, Jagir, Ngagel rejo, Ngagel, dan Darmo. Kelurahan Sawunggaling memiliki luas wilayah sekitar 1,50 km<sup>2</sup>, Kelurahan Wonokromo memliki luas wilayah sekitar 1km<sup>2</sup>, Kelurahan Jagir memiliki luas wilayah sekitar 1,03 km<sup>2</sup>, Kelurahan Nagagel Rejo memiliki luas wilayah sekitar 1,36 km<sup>2</sup>, Kelurahan Ngagel dengan luas wilayah sekitar 0,86 km<sup>2</sup>, dan Kelurahan Darmo memiliki luas

wilayah sekitar 0,95 km<sup>2</sup>. Masing – masing kelurahan memiliki ketinggian wilayah 6m.

Kelembaban udara adalah udara yang mengandung beberapa uap air sehingga semakin banyak uap air yang ada di udara, maka kelembaban udaranya semakin tinggi (udara lembab) sebaliknya semakin sedikit kandungan uap air yang ada di udara maka kelembaban udaranya rendah (udara kering). Rata-rata kelembaban dalam setahun di Kecamatan Wonokromo mengacu pada Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya sekitar 75,7. Kelembaban maksimum di Pakal terjadi pada bulan Pebruari dan terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu 65.

Temperatur udara di Surabaya khususnya di Wonokromo termasuk hangat. Rata-rata mencapai sekitar 28°C pada siang hari. Berdasarkan Stasiun Meteorologi Juanda, temperatur maksimum di Juanda terjadi pada bulan November yaitu 29,9C dan yang terendah terjadi pada bulan September yaitu 26,4°C. Temperatur panas ini diantaranya dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada tepat di atas Pulau Jawa. Kelembaban udara yang rendah turut mempengaruhi udara semakin terasa panas. Pada malam hari sekalipun, udara panas masih mendominasi kecamatan Wonokromo. Rasa sejuk yang dulu biasanya menghanmpiri, khususnya dari tengah malam hingga pagi, sekarang mulai berkurang.

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Wonokromo sekitar 171.811 jiwa yang terdiri dari kelurahan sawunggaling sekitar 28.996 jiwa penduduk yang terdiri dari 14.603 laki - laki dan 14.393 perempuan, Kelurahan Wonokromo sekitar 41.429 jiwa penduduk yang terbagi atas 21.370 laki – laki dan 20.059 perempuan, Kelurahan Jagir memiliki jumlah penduduk 23.952 jiwa yang terdiri atas 11.993 penduduk laki – laki dan 11.952 penduduk perempuan ,Kelurahan Ngagel Rejo sekitar 49.105 jiwa penduduk yang terdiri dari 26.163 penduduk laki – laki dan 22.942 penduduk perempuan, kelurahan Ngagel sebanyak 11.855 jiwa penduduk yang terdiri atas 5.955 jiwa penduduk laki – laki dan 5.900 jiwa penduduk perempuan, dan Kelurahan Darmo memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.474 yang terdiri dari 8.214 penduduk laki – laki dan 8.260 penduduk perempuan.

Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penduduk berumur 10-16 tahun yaitu berjumlah 30.034 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 15.441 orang laki-laki dan 14.607 orang perempuan. Penduduk kelompok umur 60 tahun ke atas paling sedikit dibandingkan kelompok umur lainnya yaitu sebanyak 12.036 orang. Menurut wilayah kelurahannya, Kelurahan Sawunggaling sebagian besar penduduknya berumur 18-25 tahun yaitu sebanyak 6.363 orang. Kelurahan Wonokromo sebanyak 4.927 orang sebagian besar berumur 18-25 tahun. Kelurahan Jagir sebagian besar berumur 41-59 tahun sebanyak 4.579 orang. Kelurahan Ngagel Rejo dan Ngagel

masing-masing sebagaimana besar penduduknya sebanyak 7.503 orang berumur 41-59 tahun dan sebanyak 1.973 orang berumur 18-25 tahun. Sedangkan Kelurahan Darmo sebanyak 4.549 orang berumur 18-25 tahun.

### 3. Pemerintahan

Secara administrasi, Kecamatan Wonokromo terbagi menjadi enam kelurahan. Setiap kelurahan terbagi menjadi beberapa rukun warga/ RW dan rukun warga terbagi menjadi beberapa rukun tetangga / RT. Kecamatan Wonokromo terdiri dari 58 RW dan 511 RT. Sedangkan kelurahan yang memiliki RT dan RW terbanyak adalah Kelurahan Ngagelrejo sebanyak 12 RW dan 126 RT. Jumlah pegawai kelurahan mengalami penambahan di tiap tahunnya. Menurut status kepegawaiannya, terdapat 44 pegawai negeri sipil dan 7 pegawai honorer seluruh kelurahan. Menurut jenis kelaminnya, pegawai laki-laki lebih mendominasi dibanding pegawai perempuan. Kelurahan Wonokromo memiliki jumlah pegawai yang relatif banyak dibanding kelurahan lainnya yaitu 12 orang pegawai. Secara administrasi, kecamatan dan kelurahan memiliki susunan organisasi dengan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi yaitu SD, SLTP, SLTA, dan Sarjana. Kecamatan Wonokromo memiliki pegawai yang terbagi di enam kelurahan. Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 27 pegawai dan sarjana sebanyak 22 pegawai. Menurut Kelurahanannya, jumlah pegawai yang lebih

sedikit dibanding kelurahan lainnya adalah Kelurahan Jagir sebanyak 6 pegawai.

Menurut golongannya, pegawai terdiri menjadi empat, yaitu pegawai golongan I, II, III, IV. Menurut golongannya, mayoritas pegawai termasuk dalam golongan III dimana jumlahnya sebanyak 32 pegawai. Menurut jenis kelaminnya, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Kecamatan Genteng masing-masing sebanyak 30 dan 14 pegawai. Sementara itu, menurut kelurahannya Kelurahan Ngagel hanya memiliki 6 pegawai yang semuanya bergolongan III. Kelurahan Jagir hanya memiliki 2 orang pegawai bergolongan II.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Perumahan**

#### **Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang**

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah diatur dalam peraturan perundang – undangan sesuai dengan prinsip yang dianut suatu negara hukum yakni asas legalitas. Asas Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kenegaraan yang berbasis hukum.

Perizinan Merupakan kewenangan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Khususnya di Kota Surabaya, suatu hal yang berhubungan langsung terhadap kewenangan dan kepentingan publik dalam pelaksanaannya harus terdapat dasar hukum yang melandasi sesuai dengan asas legalitas tersebut. Dasar hukum yang digunakan Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagai landasan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya

berdasarkan pada Perda Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2009 tentang Bangunan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya menjalankan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016. Sesuai dengan peraturan waliKota tersebut, segala perizinan di bidang Izin Mendirikan Bangunan merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya.

Peraturan Izin Mendirikan Bagunan di Kota Surabaya mewajibkan setiap orang atau badan diwilayah Kota Surabaya yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut termaktub dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan. Dalam penerbitan izin mendirikan bangunan terdapat persyaratan maupun prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon IMB yang di uraikan secara rinci di Peraturan WaliKota Surabaya Nonmor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturaan WaliKota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang dalam hal Izin Mendirikan Bangunan meliputi:<sup>36</sup>

- a. Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal, dengan klasifikasi sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Pasal 2 Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 18

1. Bangunan yang tidak bertingkat dan bangunan yang bertingkat sampai dengan dua lantai dengan luas bangunan sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (Lima ratus meter persegi)
  2. Bangunan yang bertingkat dengan luas bangunan diatas 500 m<sup>2</sup> atau bertingkat dua lantai atau bangunan dengan struktur utama baja
  3. Bangunan yang dibangun oleh pengembang
- b. Izin Mendirikan Bangunan non rumah tinggal

Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagai mana dimaksud diatas, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) / Rencana Tapak dan atau IMB beserta lampiran gambar IMB yang telah diterbitkan sebelumnya jika bangunan tersebut telah memiliki IMB
- b. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku atau fotokopi yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila IMB diatas namakan badan hukum dan apabila nama pemohon tidak sesuai dengan SKRK/IMB lama
- c. Surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan,

---

<sup>37</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 22

pemberian kuasa hanya kepada orang yang memiliki hubungan keluarga saudara atau hubungan kerja dengan pemohon izin

- d. Fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan SKRK, antara lain akta hibah, akta waris, akta jual beli atau bukti peralihan hak atas tanah lainnya yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan perjanjian sewa, dan bukti status penguasaan atau pemanfaatan tanah lainnya yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- e. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis lainnya.

Apabila semua syarat telah dipenuhi, maka pemohon dapat melakukan pengajuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dengan cara elektronik ataupun manual. Alur pengajuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terdapat pada Pasal 4 Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 28 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara elektronik di Kota Surabaya<sup>38</sup> yakni sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan IMB secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah

---

<sup>38</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 28 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara elektronik di Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 28

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

- b. Petugas UPTSA meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah
- c. Apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas UPTSA, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik
- d. Untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke UPTSA
- e. Dalam hal pemohon tidak dapat melakukan pengajuan permohonan IMB secara elektronik, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung kepada petugas loket UPTSA
- f. Petugas loket UPTSA menerima berkas dan mencocokkan data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket UPTSA

g. Apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket UPTSA akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud

h. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket UPTSA :

1. Memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan IMB dilakukan secara elektronik oleh pemohon dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon atau

2. Memasukkan data permohonan dan memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket UPTSA dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon

i. Petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses data permohonan dengan memverifikasi data, mencocokkan kesesuaian gambar teknis bangunan yang diajukan pemohon dengan SKRK dan melakukan survey serta mengunggah berita acara hasil survey, gambar teknis bangunan dan konsep IMB yang telah disetujui oleh petugas dan pejabat struktural yang membidangi

- j. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memberikan persetujuan IMB melalui sistem informasi
- k. Petugas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mencetak konsep SKRD IMB untuk disampaikan kepada pemohon melalui loket UPTSA
- l. Pemohon melakukan pembayaran retribusi IMB pada bank yang ditunjuk dan diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang telah diberi paraf petugas dan stempel bank
- m. Petugas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mencetak konsep IMB untuk mendapat paraf pejabat yang berwenang dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- n. IMB yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui UPTSA
- o. Petugas UPTSA menyerahkan IMB kepada pemohon.

Jangka waktu penyelesaian permohonan IMB yakni 7 hari kerja untuk rumah non tingkat, 10 hari kerja untuk rumah tinggal bertingkat, dan 20 hari kerja untuk rumah non tinggal.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 28 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara elektronik di Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 28

## 2. Penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan

Apabila berbicara tentang penegakan hukum pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide – ide serta konsep – konsep yang notabene bersifat abstrak, Apabila dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu cara untuk mewujudkan ide – ide tersebut secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide – ide inilah yang merupakan hakikat penegakan hukum.<sup>40</sup> Menurut Soejorno Soekanto, secara konseptual “inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>41</sup>

Jika dilihat menurut konsep penegakan hukum, penegakan hukum dibagi menjadi dua yakni penegakan hukum dalam arti sempit dan dalam arti luas, dalam arti sempit, menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan melalui proses peradilan, sedangkan dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan

---

<sup>40</sup> Sadjipto Raharjo, op. Cit., Hlm 12

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, **faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 5

tindakan hukum terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.<sup>42</sup>

Setiap penegakan hukum menjadi mudah untuk ditegakkan, jika aturan atau undang – undang sebagai sumber hukum mendukung untuk terciptanya penegakan hukum. Artinya, peraturan perundang – undangannya sesuai dengan kebutuhan untuk terciptanya penyelenggaraan public.<sup>43</sup>

Sesuai amanat Undang – Undang pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.<sup>44</sup> Berdasarkan hal tersebut Kota Surabaya harus membuat serangkaian peraturan peratur untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berada di Kota Surabaya. Terkait penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Kota Surabaya membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan yang sebagaimana terdapat perubahan sebagaian di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentag Perubahan Atas Peratura Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan, dimana dalam peraturan tersebut pula mengatur hal – hal yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan yang berada di Kota Surabaya.

---

<sup>42</sup> Mukti Satrio, **Penertiban IMB yang Melanggar Tata Ruang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 78

<sup>43</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, **Hukum Administrasi Dalam Kebijakan Publik**, Bandung, Nusa Cendikia, 2014, hlm 22

<sup>44</sup> Berdasarkan pengertian Otonomi daerah yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244)

Penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin mendirikan bangunan di Kota Surabaya saat ini harus dijalankan dengan benar, dikarenakan setiap tahun angka penerbitan izin mendirikan bangunan semakin bertambah, jumlah izin mendirikan bangunan yang terbit dari tahun 2014 hingga maret 2015 terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**

**Tabel Jumlah Penerbitan IMB dikota Surabaya**

Tahun	Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
2014	9.690	5.392
2015	13.212	7.788
2016	9.720	7.825
s.d. November 2017	6.450	6.333

*Sumber data : data sekunder, diolah 2017*

Terdapat perbedaan jumlah antara pendaftaran izin mendirikan bangunan dengan penerbitan izin, hal tersebut dikarenakan pihak pendaftar melakukan pendaftaran diakhir tahun dan proses dalam penerbitan selesai ditahun berikutnya.<sup>45</sup> Penerbitan izin mendirikan bangunan dilakukan oleh Dinas PRKP, Cipta Karya,dan Tata Ruang Kota Surabaya.

Untuk melihat kenyataan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, maka penulis melakukan survey ke lapangan khususnya di kecamatan Wonokromo guna

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan bapak Imam Suhartono, staff seksi pengendalian bangunan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya pada tanggal 8 November 2014

mengetahui masyarakat yang belum memiliki IMB atau yang sudah memiliki IMB

**Tabel 4.3**

**Responden Masyarakat Kecamatan Wonokromo**

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Ibu Sriama	Kelurahan Jagir	Belum mengurus IMB, alasannya tanahnya sewa dari PT KAI. Sehingga menurut beliau sudah cukup hanya perjanjian sewa dengan KAI.
2.	Ibu Nurhayati	Kelurahan Wonokromo	Tidak mengurus IMB, karena bangunan tersebut dibangun diatas tanah yang bukan miliknya atau yang dikuasakan kepadanya.
3.	Bapak Suparman	Kelurahan Ngagel Rejo	Sudah mengurus dan memiliki IMB.
4.	Bapak Tikno	Kelurahan darmo	Sudah mengurus dan memiliki IMB
5.	Bapak Hadi	Kelurahal Ngagel	Belum mengurus IMB, karena berfikir pengurusan begitu sulit dan membutuhkan biaya banyak.

*Sumber data : Data Primer, diolah 2017*

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa masyarakat yang akan mendirikan bangunan di Kota Surabaya wajib memilki izin mendirikan bangunan. Berdasarkan hal itu, seharusnya seluruh warga Kota Surabaya yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan. Tetapi dalam lapangan membuktikan bahwa masih adanya warga Kota Surabaya yang

mendirikan bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan. Padahal dalam Pasal 72 Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturann Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangnan diatur secara tegas bahwa ada sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang dimiliki.

Tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut diatur lebih lanjut di Peraturan WaliKota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perda Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan. Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa yang berhak melakukan penegakan hukum terkait IMB yakni dinas PRKP Kota Surabaya,<sup>46</sup> dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota surabaya<sup>47</sup>. Tata cara pemberian sanksi administratif yakni sebagai berikut

1. Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis diberikan oleh Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata

Ruang yang memiliki beberapa tahapan yakni :

- a. Surat panggilan kesatu

Surat panggilan kesatu terdiri atas :

1. Bahwa pemegang IMB yang melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam IMB telah yang diterbitkan, diberi surat panggilan kesatu, Apabila dalam tenggang waktu 7 hari panggilan kesatu

---

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan, (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 38)

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 38)

diterima, pemegang IMB tidak hadir untuk memenuhi panggilan kesatu, maka diberikan surat panggilan kedua, Apabila pemegang IMB hadir memenuhi panggilan kesatu, dan tetap melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam IMB yang telah diterbitkan, maka pemegang IMB tersebut diberikan surat panggilan kedua, setelah 7 hari sejak kehadiran pemanggilan kesatu.<sup>48</sup>

2. bahwa orang yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak tanah yang sah, diberi surat panggilan kesatu, Apabila dalam tenggang waktu 7 hari sejak surat panggilan kesatu diterima, apabila orang yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun dengan alas hak tanah yang sah tidak hadir memenuhi panggilan kesatu, maka selanjutnya diberikan surat panggilan kedua, Apabila orang tersebut hadir memenuhi panggilan kesatu, tetapi tetap mendirikan bangunan tanpa IMB, maka diberikan surat panggilan kedua setelah 7 hari sejak kehadiran panggilan kesatu.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 38)

<sup>49</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 38)

3. Bahwa orang yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang bukan atas haknya (miliknya) atau yang dikuasakan tanpa alas hak yang sah, diberikan surat panggilan, apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak surat panggilan diterima, orang tersebut tidak hadir untuk memenuhi panggilan, maka diberikan surat peringatan tertulis, Apabila orang tersebut hadir memenuhi panggilan, tetapi tetap mendirikan bangunan tanpa IMB, maka akan diberikan surat peringatan tertulis setelah 7 hari sejak memenuhi panggilan.<sup>50</sup>

b. Surat panggilan ke 2

Surat Panggilan kedua terdiri atas :

1. Apabila dalam tenggang waktu 7 hari sejak surat pemanggilan kedua diterima, pemilik IMB tidak hadir ataupun hadir tetapi tetap melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam IMB yang diterbitkan, Maka pemilik IMB diberikan surat peringatan tertulis setelah 7 hari sejak kehadiran panggilan kedua.<sup>51</sup>
2. Apabila dalam tenggang waktu 7 hari sejak surat pemanggilan kedua diterima, setiap orang yang tidak memiliki IMB tetapi memiliki alas hak tanah yang sah tidak

---

<sup>50</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 38)

<sup>51</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 38)

hadir memenuhi panggilan kedua, maka diberikan surat peringatan tertulis, Apabila setiap orang tersebut, hadir memenuhi panggilan kedua dan tetap mendirikan bangunan tanpa IMB, maka diberikan surat peringatan tertulis setelah 7 hari sejak kehadiran panggilan kedua.<sup>52</sup>

c. Peringatan tertulis

Apabila dalam surat panggilan (untuk yang tidak memiliki IMB dan tidak memiliki alas tanah yang sah) dan dalam surat panggilan kedua (untuk pemilik bangunan yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan IMB, ataupun orang yang tidak memiliki IMB tapi memiliki alas hak tanah yang sah) tidak hadir, maka setiap orang tersebut diberikan surat peringatan tertulis. Surat peringatan tertulis diberikan kepada orang yang sebagai mana dimaksud diatas sebanyak 3 kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 7 hari.

Ditambahkan oleh bapak dedy purwito bahwa

“ Dalam Panggilan satu maupun panggilan dua untuk setiap orang yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan IMB, ataupun setiap

---

<sup>52</sup> Pasal 4 ayat (3) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 38)

orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB, diarahkan untuk mengurus IMB dan harus menyanggupi mengurus IMB tersebut.”<sup>53</sup>

## 2. Pembatasan Kegiatan Pembangunan

Pembatasan yang dimaksud yakni pemberian batasan terhadap segala macam bentuk kegiatan (pembangunan) terhadap bangunan yang bermasalah dalam izin mendirikan bangunan.

## 3. Penghentian Sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan

Menurut bapak dedy purwito, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan dimaksud berupa pemutusan sementara atau tetap terhadap sambungan listrik, saluran air bersih, dan lain lain yang menunjang suatu pelaksanaan pembangunan.

## 4. Penghentian Sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan

Penghentian yang dimaksud yakni penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan tersebut. Sehingga tidak boleh adanya aktifitas dalam bangunan tersebut baik sementara waktu atau dalam waktu yang tetap.

## 5. Pembekuan IMB

Apabila setiap orang yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam IMB, maka IMB tersebut dibekukan oleh dinas terkait.

## 6. Pencabutan IMB

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dedy Purwito, Kepala seksi Pengendalian Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, pada tanggal 7 November 2017

Menurut bapak Dedy pencabutan IMB dilakukan apabila setiap orang yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam IMB, dan tidak berusaha mengurus IMB baru atau tidak hadir dalam peringatan tertulis, maka dapat dilakukan pencabutan IMB.

#### 7. Penyegehan Bangunan

Penyegehan bangunan dimaksudkan bahwa apabila pemilik bangunan tidak ada iktikad baik dalam hal pengurusan IMB, maka bangunan tersebut dilakukan penyegehan. Penyegehan dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapatkan surat bantuan penertiban bangunan dari PRKP Cipta Karya, dan Tata Ruang.

#### 8. Pembongkaran Bangunan

Menurut bapak Jimmy, Pembongkaran bangunan dilakukan setelah adanya rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang dan jajaran samping. Setelah itu dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan IMB ataupun bangunan yang tidak memiliki IMB.

Dalam pelaksanaan dilapangan,ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan beberapa ketentuan yang terdapat pada Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana diperbaharui dengan Perda Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013 terutama dalam pemberian sanksi administratif bagi pelanggar tertulis pada pasal 72. Hal tersebut diketahui bahwa Terdapat ketidak sesuaian antara apa yang tertulis pada pasal 5 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan yang mewajibkan semua orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Tetapi dalam kenyataan yang ada

di lapangan yang nyatanya masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak mengurus IMB tersebut di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, dan para pemilik bangunan tidak diberikan teguran oleh dinas terkait padahal banyak yang telah berdiri bertahun tahun. Menurut bapak dedy bahwa pihaknya memang belum dapat menerapkan secara maksimal terkait bangunan harus memiliki IMB, tetapi menurut beliau selalu ada sosialisasi di kecamatan kecamatan yang ada di Surabaya terkait wajibnya punya IMB.<sup>54</sup> Sedangkan Menurut bapak jimmy selaku kepala sub bidang penegakan peraturan daerah bahwa Satpol PP Kota Surabaya akan melakukan tindakan apabila dapat surat permintaan penertitaban bangunan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya.<sup>55</sup> Berikut jumlah bangunan yang telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

**Tabel 4.4**

**Jumlah Penertiban Bangunan di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Satpol PP**

Jumlah Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP

Tahun	2015	2016	s.d November 2017
-------	------	------	-------------------------

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan bapak dedy purwito selaku kepala seksi pengendalian bangunan pada 7 November 2017

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Jimmy Arief selaku staff bidang penegakan peraturan daerah pada 9 November 2017

Penyegehan bangunan yang tidak memiliki IMB	121	116	27
Pembongkaran Bangunan yang memiliki IMB	4	4	91

*Sumber data : Data Sekunder, diolah 2017*

Berdasarkan tabel diatas, menurut penulis bahwa masih sangat belum maksimal dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya. Padahal berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis masih ada banyak bangunan yang tidak memiliki IMB dan menurut masyarakat tidak pernah dapat surat panggilan maupun peringatan tertulis dari Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya.

Sesuai fakta fakta yang telah dijelaskan diatas, menurut penulis penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas PRKP, Cipta Karya, dan Tata Ruang, serta Satpol PP Kota Surabaya yakni tidak ada penegakan hukum khususnya di Kecamatan Wonokromo, dikarenakan masih banyak bangunan dikecamatan wonokromo berdiri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

### **C. Implikasi dari Penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan**

Implikasi merupakan suatu akibat yang terjadi atau yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program. Dalam hal ini yakni suatu akibat dari kebijakan Perda Kota Surabaya No 7 Tahun 2009 tentang Banrgunan yang diperbaharui

dengan Perda Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, lebih khusus suatu akibat dari penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan bangunan.

Septerti yang telah diuraikan diatas, bahwa belum dilakukan Penegakan Peraturan Daerah Kota Surnabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Banrgunan yang diperbaharui dengan Perda Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2009 tentang Bangunan. Implikasi dari penegakan hukum tersebut yakni :

- a. Ketika tidak ada penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka akan semakin banyaknya bangunan yang tidak legal atau tidak memiliki IMB apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk melakukan penegakan terhadap peraturan daerah tersebut.
- b. Implikasi lainnya ketika Ketika tidak ada penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Masyarakat tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mengurus IMB. Berdasarkan wawancara dengan ibu Ismiati warga kelurahan Wonokromo yang belum mengurus IMB, menurut beliau kenapa sulit sulit mengurus IMB, tidak memiliki IMB pun bangunannya tetap berdiri lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ada pendataan bangunan ataupun penggusuran bangunan didaerah sini.
- c. Implikasi untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sendiri ketika Ketika tidak

ada penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka terdapat masalah dalam tata bangunan karena masih terdapat bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sehingga dalam penataan kota pula menjadi tidak tertata.